

**LARANGAN MENGUNGKIT SEDEKAH
PERSPEKTIF MA'ANIL HADIS M. SYUHUDI
ISMAIL (Analisis Hadis Riwayat Ahmad no. 6882)**

Rini Safitri

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
safitririni751@gmail.com

Nilyati

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
nilyati@uinjambi.ac.id

Baharudin

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
baharudin@uinjambi.ac.id

Abstract

This study examines the prohibition of reminding others of one's charity, based on the hadith narrated by Ahmad ibn Hanbal no. 6882, analyzed through M. Syuhudi Ismail's *ma'ānī al-hadīs* approach. The main objective is to explore how this prohibition should be understood both textually and contextually. Data were collected through a literature review and a critical analysis of the hadith. The findings show that the hadith belongs to the category of *jawāmi' al-kalim*, a concise statement with comprehensive meaning. The prohibition is not merely normative but also has significant social relevance in shaping the ethics of worship and social relations. In the contemporary context, this hadith provides moral warning against the practice of publicizing charity on social media that often involves self-display. Therefore, this hadith emphasizes the importance of sincerity in giving and the prohibition of spoiling good deeds by boasting or reminding others of one's generosity.

Keywords: charity, ma'ānī al-ḥadīs, M. Syuhudi Ismail, sincerity

Abstrak

Tulisan ini membahas larangan mengungkit-ungkit sedekah berdasarkan hadis riwayat Ahmad bin Hanbal nomor 6882, dengan menggunakan pendekatan ma'ānī al-ḥadīs M. Syuhudi Ismail. Fokus tulisan ini adalah menjawab bagaimana larangan tersebut dipahami secara tekstual dan kontekstual. Data diperoleh melalui telaah literatur dan analisis kritis hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tersebut termasuk kategori jawāmi' al-kalim dengan pesan singkat namun padat makna. Larangan mengungkit pemberian bukan hanya bersifat normatif, melainkan juga mengandung relevansi sosial yang kuat dalam membangun etika beribadah dan bermuamalah. Dalam konteks kontemporer, hadis ini memberi peringatan moral terhadap praktik publikasi sedekah di media sosial yang kerap disertai nuansa pamer. Dengan demikian, hadis ini menegaskan pentingnya menjaga keikhlasan dalam memberi dan larangan untuk merusak pahala dengan sikap *riya'* atau *marnan*.

Kata Kunci: sedekah, ma'ānī al-ḥadīs, M. Syuhudi Ismail, ikhlas

A. Pendahuluan

Sedekah merupakan salah satu bentuk pemberian sukarela yang memiliki kedudukan penting dalam Islam. Ia tidak hanya terbatas pada zakat atau infak, tetapi juga mencakup berbagai amal kebajikan baik berupa materi maupun non-materi, dengan tujuan utama mengharap ridha Allah Swt.¹ Al-Qur'an menegaskan bahwa sedekah menjadi sarana untuk memperoleh keberkahan dan pelipatgandaan pahala,

¹ Masykur Arif, "Hidup Berkah Dengan Sedekah," (Yogyakarta: 2018), 14.

sebagaimana yang tertuang dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 261, sebagai berikut:²

مَثْلُ الَّذِينَ يُنْفِعُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَثُرٌ حَتَّىٰ أَبْدَثَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سَبْلَةٍ مَا تَهْوِي
حَتَّىٰ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.”

Ayat ini menggambarkan perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya seperti benih yang menumbuhkan tujuh bulir, masing-masing bulir berisi seratus biji. Ayat ini juga menegaskan dimensi transcendental dari sedekah, yakni jaminan Allah akan pahala yang berlipat ganda bagi orang yang ikhlas menafkahkan hartanya di jalan kebaikan. Spirit keikhlasan ini kemudian ditegaskan lebih jauh dalam hadis sahih riwayat al-Bukhari, yang menunjukkan bahwa bersedekah bukan hanya dalam bentuk harta benda, tetapi juga dapat diwujudkan melalui tenaga, nasihat, maupun menahan diri dari keburukan. Dengan demikian, sedekah dalam Islam memiliki cakupan yang luas, fleksibel, dan dapat dilakukan oleh setiap Muslim dalam kondisi apapun.

Selain Al-Qur'an, hadis Nabi juga memperluas pemahaman tentang makna sedekah. Dalam hadis sahih riwayat al-Bukhari disebutkan bahwa setiap Muslim diwajibkan bersedekah, bahkan bagi mereka yang tidak memiliki harta, sedekah dapat berupa tenaga, nasihat, ataupun

² Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=261&to=286>, diakses 19 September 2025, pukul 15.54 WIB.

menahan diri dari keburukan. Adapun hadis riwayat Bukhari yang dimaksud adalah hadis nomor 1445 sebagai berikut:³

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسُهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَيَعْمَلُ بِالْمَعْرُوفِ وَلِيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّمَا لَهُ صَدَقَةٌ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi Burdah dari bapaknya dari kakeknya dari Nabi Saw. bersabda, "Wajib bagi setiap muslim untuk bersedekah". Para sahabat bertanya, "Wahai Nabi Allah, bagaimana jika ada yang tak sanggup?" Beliau menjawab, "Ia bekerja dengan jerih payahnya, sehingga akan menghasilkan untuk dirinya, lalu kemudian ia dapat bersedekah". Mereka bertanya lagi, "Bagaimana kalau tak sanggup juga?" Beliau menjawab, "Ia membantu orang yang sangat memerlukan bantuan". Mereka bertanya lagi, "Bagaimana kalau tak sanggup juga?" Beliau menjawab, "Hendaklah ia berbuat baik dan menahan dirinya dari keburukan, karena yang demikian itu merupakan sedekah baginya".

Pada hakikatnya, sedekah bersifat universal dan dapat dilakukan siapa saja sesuai kemampuan masing-masing. Namun, dalam praktik sosial, fenomena sedekah sering kali disertai dengan sikap yang merusak nilai keikhlasan, seperti mengungkit-ungkit pemberian, memamerkan kebaikan, atau

³ Abi 'Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, "Sahih Al-Bukhari "(Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002), 351.

mengeksposnya melalui media sosial. Hal ini menimbulkan persoalan serius, karena bukan hanya mengurangi nilai spiritual sedekah, tetapi juga dapat merendahkan martabat penerima dan menghapus pahala. Fenomena ini menimbulkan persoalan serius karena dapat menghilangkan pahala sedekah, merendahkan martabat penerima, dan bahkan merusak nilai ikhlas yang menjadi ruh ibadah. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal secara tegas menyebut bahwa orang yang suka mengungkit pemberiannya (mannan) tidak akan masuk surga.⁴ Permasalahan semakin aktual di era media sosial, di mana praktik publikasi sedekah melalui vlog, selfie, atau konten digital sering kali disertai nuansa pamer dan bahkan mengungkit jasa.⁵

Relevansi tulisan ini semakin nyata ketika fenomena publikasi sedekah di ruang digital menjadi tren. Dokumentasi dan penyebaran aksi sedekah di media sosial kerap kali mengandung unsur riya' dan mannan, yakni sikap mengungkit-ungkit pemberian atau menjadikan sedekah sebagai alat pencitraan. Dalam perspektif hadis, fenomena ini mendapat peringatan keras sebagaimana riwayat Ahmad bin Hanbal no. 6882 yang menyatakan bahwa orang yang suka mengungkit pemberiannya tidak akan masuk surga. Dengan demikian, tulisan ini penting dilakukan untuk memahami larangan tersebut, sekaligus memberikan perspektif kritis terhadap praktik sosial keagamaan di era kontemporer.

Tulisan-tulisan terdahulu lebih banyak membahas sedekah dari sisi hikmah, keutamaan, dan konsepnya dalam al-

⁴ H.R. Ahmad, Musnad Ahmad, jilid 6, no. 6882.

⁵ Lihat Umi Hanik, Relasi Makna Selfie Dengan Hadis Tentang Riya' Dalam Perspektif Maha Siswa Hadis Lain Kediri (Jurnal Universum, Vol. 13, No. 1, Januari 2019), 59.

Qur'an maupun hadis. Misalnya, studi yang mengulas pahala sedekah, urgensi dalam pembentukan karakter dermawan, atau kaitannya dengan kesejahteraan sosial. Namun, kajian yang secara spesifik menyoroti larangan mengungkit sedekah, terlebih dengan menggunakan kerangka metodologis *ma'āni al-hadīs* M. Syuhudi Ismail, masih jarang ditemukan. Hal ini menunjukkan adanya ruang kosong dalam khazanah studi hadis yang perlu diisi.

Berdasarkan celah tersebut, tulisan ini menempati posisi penting. Pertama, secara akademik, ia memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian hadis dengan pendekatan metodologis khas Indonesia melalui teori Syuhudi Ismail. Kedua, secara praktis, tulisan ini memberi relevansi nyata dalam merespons fenomena sosial keagamaan di era digital yang rentan dengan praktik *riya'* dan *pamer*. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan tidak hanya memperkuat pemahaman teoretis tentang larangan mengungkit sedekah, tetapi juga memberikan pedoman moral dan etika dalam praktik sosial keagamaan masyarakat Muslim kontemporer.

Fenomena ini semakin nyata dalam kehidupan masyarakat modern, khususnya dengan hadirnya media sosial seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Tidak sedikit konten "sedekah" yang menjadi viral karena memperlihatkan pemberi menyalurkan bantuan kepada fakir miskin atau orang yang dianggap membutuhkan. Meskipun di satu sisi konten tersebut dapat menginspirasi dan mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, di sisi lain muncul problem etis ketika sedekah diperlakukan sebagai tontonan publik yang menonjolkan identitas pemberi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tren konten sedekah digital sering kali lebih menekankan pada

aspek popularitas dan pencitraan dibanding substansi ibadah.⁶ Hal ini memperkuat relevansi kajian terhadap larangan al-mannān dalam hadis, sebab publikasi sedekah yang tidak disertai keikhlasan berpotensi menghapus pahala dan bahkan menimbulkan efek sosial negatif berupa rasa malu atau terhina pada pihak penerima. Dengan demikian, analisis hadis ini tidak hanya penting secara teologis, tetapi juga krusial dalam membangun etika bermedia sosial di era digital.

Pokok masalah yang ingin dijawab tulisan ini adalah, "Bagaimana larangan mengungkit-ungkit sedekah dipahami melalui pendekatan *ma'ānī al-hadīs* M. Syuhudi Ismail terhadap hadis riwayat Ahmad bin Hanbal nomor 6882?" Pokok masalah ini penting karena pendekatan tekstual semata tidak cukup untuk menjelaskan fenomena sosial kontemporer, sehingga dibutuhkan pemahaman kontekstual yang menimbang latar belakang historis, fungsi Nabi, serta realitas sosial masa kini.⁷

Sejalan dengan pokok masalah tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif hadis riwayat Ahmad bin Hanbal nomor 6882 tentang larangan mengungkit-ungkit sedekah, menganalisisnya melalui kerangka metodologis *ma'ānī al-hadīs* M. Syuhudi Ismail, serta menunjukkan relevansinya terhadap fenomena sosial

⁶ Lihat Ahmad Zainul Hamdi, "Fenomena Filantropi Digital di Media Sosial: Antara Dakwah dan Pencitraan," *Jurnal Komunikasi Islam* 12, no. 2 (2022): 233–250. Lihat juga Nurul Hidayati, "Tren Sedekah Online di Era Digital dan Implikasinya terhadap Etika Islam," *Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 7, no. 1 (2022): 45–60.

⁷ Muhammad Syuhudi Ismail, *Hadis yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994).

keagamaan kontemporer, khususnya praktik publikasi sedekah di era digital.

Selain itu, tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*), yang merupakan merangkai kegiatan membaca, mencatat serta mengelola bahan penelitian melalui kegiatan takhrij hadis bi al-lafdzi pada kitab Al-Kutub Al-Tis'ah dan menggunakan metode ma'anil hadis M. Syuhudi Ismail dengan mengidentifikasi teks hadis, konteks, dan kontekstualisasi hadis. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian hadis dengan pendekatan kontekstual, sekaligus memberi panduan etika dalam praktik beribadah dan bermuamalah di tengah masyarakat modern.

B. Pembahasan

1. Teori Ma'anil Hadis Syuhudi Ismail

M. Syuhudi Ismail adalah salah satu sarjana hadis Indonesia yang menawarkan metode khusus dalam memahami hadis, yang dikenal sebagai *ma'anī al-hadīs* (red: ma'anil hadis). Metode ini berupaya menjawab problem klasik dalam studi hadis, yakni bagaimana menempatkan hadis antara pemahaman tekstual dan kontekstual. Menurutnya, hadis tidak cukup dipahami secara literal, tetapi harus ditinjau dari bentuk redaksi, konteks sosial-historis, fungsi Nabi, dan situasi kemunculannya. Dengan kerangka ini, hadis dapat dikategorikan apakah bersifat universal atau temporal, lokal atau global, tekstual atau kontekstual.⁸

⁸ M. Syuhudi Ismail, *Hadis yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 45-50.

Secara umum, M. Syuhudi Ismail membagi ke dalam dua langkah: Pertama, bentuk matan hadis Nabi dan cakupan petunjuknya. Kedua, situasi dan kondisi di mana suatu hadis muncul.

Untuk langkah pertama, langkah awal yang perlu dilakukan adalah menelaah bentuk matan hadis. Syuhudi membaginya menjadi beberapa kategori, sebagai berikut:

- a. Pertama, *Jawāmi' al-Kalim* (ungkapan yang singkat namun memiliki makna yang luas). *Jawāmi' al-Kalim* adalah ungkapan singkat padat makna, biasanya dapat dipahami secara tekstual, tetapi tetap terbuka untuk tafsir kontekstual. Hadis dengan redaksi singkat ini secara umum dipahami secara tekstual dan menunjukkan ajaran Islam yang universal. Namun, ia menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan dipahami secara kontekstual. Hal ini terjadi apabila dalam hadis tersebut tidak disebutkan waktu dan tempat yang mengikat.
- b. Kedua, *tamsīl*. *Tamsīl* adalah redaksi hadis berbentuk perumpamaan sesuatu dengan hal lain yang serupa. Hadis seperti ini lebih tepat dipahami secara kontekstual agar pesan universalnya dapat dipahami.
- c. Ketiga, *ramzī*. *Ramzī* adalah ungkapan simbolik yang menimbulkan pro dan kontra: kelompok tekstualis dan kontekstualis. Kelompok tekstualis menolak simbolisasi, bahwa mereka cenderung menolak adanya pemahaman ungkapan hanyalah sebuah simbol. Sedang kelompok kontekstualis memaknainya secara lebih terbuka, bahwa hadis yang menggunakan ungkapan simbolik harus dipahami secara kontekstual. Selain itu, terdapat hadis dialogis yang lahir dari percakapan Nabi dengan

sahabat, serta hadis analogis (*qiyāsī*) yang menggunakan perbandingan untuk memudahkan pemahaman audiens.⁹

- d. Keempat, bahasa percakapan. Nabi Muhammad SAW, sebagai Rasulullah, aktif berinteraksi dengan masyarakat dan sering kali ditanya mengenai ajaran agama Islam yang dibawanya. Dari interaksi tersebut, muncul percakapan atau dialog yang kemudian direkam dan menjadi sebuah hadis dalam suatu matan.¹⁰
- e. Kelima, ungkapan analogi. Analogi berarti kesamaan, keserupaan, atau perbandingan. Sedangkan menurut istilah analogi merupakan perbandingan secara kias dengan bentuk yang sudah ada.¹¹ Dengan definisi ini maka bentuk redaksi matan ini dapat dibedakan dengan jenis-jenis sebelumnya. Redaksi menggunakan bentuk analogi terlihat ketika Nabi membandingkan sesuatu dengan hal yang lain untuk memudahkan pemahaman orang yang mendengarkannya.

Langkah kedua, situasi dan kondisi saat hadis muncul. Sebagian hadis lahir karena sebab khusus (*asbāb khāṣṣah*), seperti anjuran mandi Jumat, sementara sebagian lain tidak terikat sebab tertentu (*asbāb īmmah*), misalnya sabda Nabi tentang jumlah hari dalam bulan Qamariah. Syuhudi juga

⁹ M. Syuhudi Ismail, *Hadis yang Tekstual dan Kontekstual...*, 53-62.

¹⁰ Ismail, Hadits Yang Tekstual Dan Kontekstual; Telaah Ma'ani Al-Hadits Tentang Ajaran Islam Yang Universal. Temporal Dan Likal, 19.

¹¹ Pius A. dan M. Dahlan al-Barry Partanto, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola, 1994), 94.

menegaskan bahwa hadis yang tampak kontradiktif dapat dipahami melalui metode *al-jam' wa al-taufiq*, dengan menempatkan masing-masing hadis sesuai konteksnya. Contohnya, hadis larangan buang hajat menghadap kiblat berlaku di ruang terbuka, sedangkan hadis yang membolehkan berlaku di ruang tertutup.¹²

Syuhudi Ismail juga menekankan pentingnya memahami fungsi Nabi saat hadis diucapkan. Nabi tidak hanya berperan sebagai Rasul Allah, tetapi juga sebagai kepala negara, hakim, panglima perang, suami, atau pribadi biasa. Fungsi ini memengaruhi karakter hadis yang lahir. Misalnya, hadis kepemimpinan Quraisy secara sanad sahih, tetapi isinya bersifat temporal karena terkait realitas primordial Arab, sehingga tidak dapat dimaknai secara universal. Dalam menghadapi hadis-hadis yang tampak bertentangan, Syuhudi mengadopsi metode klasik yang sudah mapan, yakni *al-jam'u* (kompromi), *al-tarjih* (menguatkan salah satu), *al-nāsikh wa al-mansūkh* (penghapusan hukum), dan *al-tawqīf* (menghentikan penilaian karena keterbatasan data).¹³ Dengan cara ini, hadis tidak dipandang kontradiktif, melainkan saling melengkapi sesuai konteks.

Metode ini sangat signifikan karena berusaha menyeimbangkan antara penghormatan pada teks hadis dengan dinamika sosial-historis. Syuhudi menolak ekstrem tekstualisme yang kaku, tetapi juga tidak sepenuhnya larut dalam relativisme kontekstual. Dengan pendekatan ini, hadis tetap diperlakukan sebagai sumber ajaran Islam yang otoritatif,

¹² M. Syuhudi Ismail, *Hadis yang Tekstual dan Kontekstual...*, 75-82.

¹³ M. Syuhudi Ismail, *Hadis yang Tekstual dan Kontekstual...*, 90-93.

namun sekaligus relevan dengan perkembangan zaman. Metode *ma'ānī al-hadīs* dapat dipandang sebagai sintesis antara tradisi klasik berbasis dirāyah dan hermeneutika modern yang menekankan tafsir sosial.¹⁴ Dengan demikian, metode M. Syuhudi Ismail memberikan kerangka sistematis untuk memahami hadis secara komprehensif. Mulai dari bentuk matan, situasi kemunculan, fungsi Nabi, hingga penyelesaian hadis kontradiktif, semua langkah diarahkan agar hadis dapat dipahami secara bijak. Pemikiran ini menjadi kontribusi penting bagi studi hadis di Indonesia, sekaligus menawarkan pendekatan yang relevan untuk menjawab problematika umat Islam di era modern.

2. Aplikasi Teori Syuhudi Ismail terhadap H.R. Ahmad bin Hanbal Nomor 6882

Hadis-hadis tentang larangan mengungkit sedekah terdapat di dalam kitab al-Kutub al-Tis'ah, salah satunya dalam riwayat kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, jilid 6, nomor hadis 6882 sebagai berikut:¹⁵

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَجَاجُ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ نَبِيِطٍ بْنِ شَرِيطٍ، قَالَ عُنْدَرٌ : نَبِيِطٌ بْنُ سُمِّيْطٍ، قَالَ حَجَاجٌ: نَبِيِطٌ بْنُ شَرِيطٍ، عَنْ جَابَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، عَنِ الشَّيْعِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ أُنْ، وَلَا عَاقٌ وَالَّذِيْهُ، وَلَا مُدْمِنٌ حَمَرٌ»

Artinya: "Telah Menceritakan Muhammad bin Ja'far, menceritakan Syu'bah dan Hajaj berkata saya menceritakan ke Syu'bah dari Mansur dari salim bin Abi Ja'di dari nubait bin

¹⁴ M. Syuhudi Ismail, *Hadis yang Tekstual dan Kontekstual...*, 120.

¹⁵ Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, Musnad Imam Ahmad, jilid 6 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1995), 530.

Syaridh, ghundar berkata nubait bin sumait, hajaj berkata: nubait bin syaridh dari jaban dari Abd Allah bin Amri, dari Nabi saw bersabda "tidak masuk surga orang-orang yang suka menghitung-hitung pemberian, orang yang durhaka terhadap orang tua, dan pecandu khamr."

Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal nomor 6882 berbicara tentang larangan terhadap tiga perbuatan besar yang dapat menjadi penghalang orang masuk surga. Di antara penghalang tersebut antara lain: (1) *Al-Mannān*, yakni orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Perilaku ini meniadakan nilai ikhlas dan merusak hubungan sosial; (2) '*Uqūq al-Wālidain*, yakni anak yang durhaka kepada orang tua. Durhaka atau tidak berbakti kepada orang tua termasuk dosa besar dalam Islam, karena kedudukan orang tua sangat tinggi setelah Allah; (3) *Mudmin al-Khamr*, yakni pecandu khamr. Khamr disebut sebagai *umm al-khabā'* its (induk keburukan) karena dapat menyeret kepada dosa lain.

Hadis ini memuat tiga kategori perilaku yang disebut sebagai penghalang seseorang masuk surga, yakni sifat suka mengungkit pemberian (*al-mannān*), sikap durhaka kepada orang tua ('*uqūq al-wālidayn*), serta kebiasaan mengonsumsi minuman keras hingga kecanduan (*mudmin al-khamr*). Tema utama hadis ini adalah peringatan terhadap dosa-dosa besar (*kabā'ir*) yang merusak spiritualitas, moralitas, dan relasi sosial manusia, serta menjadi penghalang seseorang meraih surga.

Apabila ditinjau dengan teori kritik hadis Syuhudi Ismail, maka hadis ini termasuk dalam kategori *jawāmi'* al-kalim, yakni ungkapan singkat namun padat makna. Ia dapat dipahami secara tekstual sebagai ancaman tegas, tetapi juga terbuka untuk pemaknaan kontekstual. Misalnya, frasa "tidak akan masuk surga" dapat dipahami bukan sebagai vonis kekal

di neraka, melainkan ancaman keras berupa penundaan masuk surga atau hilangnya kesempatan memperoleh rahmat Allah secara langsung. Dengan demikian, hadis ini menegaskan aspek edukatif dan preventif melalui ancaman moral.¹⁶

Dari sisi konteks kemunculannya (*asbāb al-wurūd*), hadis ini tidak terkait dengan sebab khusus, melainkan bersifat umum (*asbāb ‘āmmah*). Pesan yang disampaikan berlaku universal sepanjang zaman, sebab peringatan untuk menjauhi durhaka kepada orang tua, mengungkit pemberian, dan kecanduan khamr adalah nilai etika yang tetap relevan dalam kehidupan manusia. Dari sudut pandang fungsi Nabi, hadis ini lahir dari peran beliau sebagai Rasul dan pemberi peringatan moral-spiritual, bukan sebagai kepala negara atau hakim, sehingga substansinya bersifat permanen dan tidak terikat dengan konteks sosial-politik tertentu pada masa itu.¹⁷

Syuhudi Ismail menekankan bahwa hadis-hadis yang tampak keras ancamannya sering kali harus ditempatkan dalam kerangka *tahzīr* (peringatan moral), bukan sebagai vonis absolut. Oleh karena itu, hadis ini dipahami sebagai ajakan preventif agar umat berhati-hati dalam menjauhi dosa besar. Pesan moral hadis ini juga selaras dengan banyak hadis lain tentang dosa besar, seperti larangan durhaka kepada orang tua, ancaman bagi pecandu khamr, dan larangan mengungkit pemberian yang dapat menghapus pahala sedekah. Dengan demikian, hadis ini tidak menimbulkan kontradiksi dengan

¹⁶ Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 106–109.

¹⁷ Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi..., 115–118.

hadis-hadis lain, melainkan memperkuat pemahaman umat tentang bahaya besar dari tiga perilaku tersebut.¹⁸

Adapun dari aspek sanad, hadis ini diriwayatkan melalui jalur Muhammad bin Ja'far (Ghundar) dari Syu'bah, dari Mansur, dari Salim bin Abi al-Ja'd, dari Nubit bin Syuraith (dalam sebagian riwayat disebut Nubit bin Sumayt), dari Jaban, dari Abdullah bin 'Amr. Meskipun terdapat perbedaan penyebutan nama rawi, namun tidak sampai melemahkan sanad, sebab tokoh-tokoh seperti Syu'bah dinilai tsiqah dan menjadi sandaran dalam hadis-hadis sahih. Al-Busiri dalam Zawa'id Musnad Ahmad menilai hadis ini sahih sanadnya,¹⁹ sementara al-Albani juga menguatkan statusnya sebagai hadis sahih.²⁰ Ibn Hajar al-'Asqalani pun menegaskan bahwa kandungannya konsisten dengan prinsip-prinsip syariat mengenai dosa besar.²¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hadis Ahmad nomor 6882 ini merupakan hadis sahih dengan substansi yang kuat secara sanad maupun matan. Ia memuat pesan universal yang menegaskan pentingnya menjaga kemurnian niat dalam memberi, berbakti kepada orang tua, serta menjauhi kecanduan khamr. Dalam kerangka kritik hadis Syuhudi Ismail, hadis ini menunjukkan karakter jawāmi' al-kalim dengan fungsi moral yang bersifat universal, sehingga

¹⁸ Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi..., 123-125.

¹⁹ Al-Busiri, *Ithāf al-Khiyarat al-Maharah bi Zawā'id al-Masānid al-'Asharah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), 3:456

²⁰ Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Silsilat al-Aḥādīth al-Saḥīḥah* (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 1995), no. 674

²¹ Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *al-Zawājir 'an Iqtirāf al-Kabā'ir* (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 1:35.

tetap relevan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sosial-keagamaan umat Islam hingga masa kini.

3. Relevansi dengan Fenomena Kontemporer

Fenomena mengungkit-ungkit sedekah (*al-mannān*) semakin relevan dibicarakan dalam konteks masyarakat modern, khususnya di era digital. Di satu sisi, media sosial memberi ruang luas bagi penyebaran kebaikan, termasuk publikasi kegiatan filantropi dan amal sedekah. Namun, di sisi lain, ruang digital juga membuka peluang bagi munculnya *riyā'* dan pencitraan diri. Hal ini sejalan dengan peringatan hadis riwayat Ahmad no. 6882 yang menegaskan bahwa orang yang suka mengungkit pemberiannya tidak akan masuk surga. Pesan singkat tetapi padat makna (*jawāmi'* *al-kalim*) ini tetap relevan karena menyentuh persoalan esensial: keikhlasan dalam beribadah.

Perilaku pamer sedekah di media sosial dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari unggahan foto atau video saat memberi sedekah, hingga komentar yang secara halus menyinggung jasa pemberi. Dalam konteks ini, ancaman "tidak akan masuk surga" dimaknai bukan sebagai vonis akhir, tetapi sebagai peringatan moral (*tahzīr*) agar setiap Muslim menjaga niat dalam beramal. Ungkapan larangan "*al-mannān*" (orang yang suka mengungkit pemberian) dapat dipahami secara kontekstual sebagai peringatan terhadap praktik *riyā'* dan pamer sedekah di media sosial. Konten digital yang menonjolkan identitas pemberi sering kali menciderai nilai ikhlas, bahkan dapat merendahkan penerima sedekah.

Dari segi kandungan hadis, khususnya yang berkaitan dengan ungkapan larangan "*al-mannān*" Ibnu Hajar Al-Makkiy (wafat 974 H) berkata bahwa *mannān* adalah menghitung-hitung pemberiannya (baik yang berupa kebaikan, pertolongan,

sedekah dan lain-lain) kepada orang yang menerimanya, atau menceritakan pemberian itu kepada orang lain, yang si penerima tidak suka orang itu mengetahuinya. Ada juga yang mengatakan, *mannān* adalah seseorang (yang telah bersedekah) melihat dirinya memiliki keistimewaan melebihi orang yang menerima sedekah karena dia telah berbuat baik kepadanya.²² Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi (wafat 1438 H) menambahkan bahwa al-*mannān* termasuk menyebut-nyebut sedekah dengan maksud menunjukkan jasa kepada penerimanya.²³ Kedua pandangan ini selaras dengan realitas kontemporer, di mana sedekah yang dipublikasikan tanpa kontrol niat dapat berubah menjadi sarana mempermalukan penerima atau sarana pencitraan pemberi.

Imam Al-Bishrī menegaskan bahwa sedekah, baik yang ditampakkan maupun yang disembunyikan, tetap sah asal niat ikhlas terjaga dari sifat *riya'*.²⁴ Namun, Al-Qurtubī mengingatkan bahwa sedekah yang diniatkan dengan mengungkit jasa atau menyakiti penerima tidak akan diterima Allah.²⁵ Bahkan, sebagian ulama menilai bahwa sedekah

²² Ibnu Hajar al-Makkiy <https://almanhaj.or.id/8431-mengungkit-sedekah-merusak-berkah-ibadah.html> di akses pada tanggal 17-maret-2024

²³ "Al-*mannān* adalah menyebut sedekah dan menghitung-hitungnya kepada orang yang menerima sedekah dengan bentuk pemberian kebaikan kepadanya." Lihat Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, <https://almanhaj.or.id/8431-mengungkit-sedekah-merusak-berkah-ibadah.html>, diakses pada tanggal 17 Maret 2024.

²⁴ Muhammad bin Jarir Al-Tabari, *Tafsir Al-Tabari* (Kaira: Matabah Ibn Taimiyah), 582.

²⁵ "Sedekah yang diketahui oleh Allah, bahwa orang yang memberikannya itu akan mengungkit-ngungkitnya atau menyakiti orang

semacam itu tidak akan dicatat malaikat sebagai amal kebaikan. Ibnu Katsīr menambahkan bahwa menampakkan sedekah bisa lebih utama daripada menyembunyikannya apabila dapat mendatangkan maslahat dan mendorong orang lain untuk meneladani, hal ini sebagaimana pada hadis Imam Muslim tentang anjuran menampakkan amalan baik seperti sedekah.²⁶ Akan tetapi, keutamaan tersebut tidak berlaku jika praktiknya justru menimbulkan riya' atau menyakiti penerima.

Jika ditinjau lebih jauh, mengungkit-ungkit sedekah menimbulkan sejumlah bahaya: pertama, dapat mengurangi atau membatalkan pahala; kedua, termasuk dalam kategori akhlak tercela; ketiga, menjadi penyebab kemurkaan Allah; keempat, menyerupai sifat orang munafik; dan kelima, merusak relasi sosial antara pemberi dan penerima.²⁷ Oleh karena itu, hadis ini menegaskan bahwa keikhlasan adalah inti ibadah. Mengungkit pemberian, baik secara verbal maupun melalui publikasi digital, tidak hanya menghapus nilai amal, tetapi juga menjadi penghalang seseorang meraih rahmat Allah.

Relevansi hadis ini semakin jelas. Dalam perspektif metode *ma’ānī al-ḥadīṣ* Syuhudi Ismail, hadis ini merupakan ungkapan universal yang melintasi batas zaman. Sebagai *jawāmi’ al-kalim*, ia menegaskan norma teologis sekaligus pedoman etis yang kontekstual. Pada masa Nabi, ungkitan

yang diberi, maka sedekah tersebut tidak akan diterima oleh Allah". Lihat Al-Qurṭubī, al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006), 3:356

²⁶ Isma'il bin Umar Ibn Katsir, Tafsir ibn Kathir, Juz II, 270.

²⁷ Imam Syihabuddin Abu al-'Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Makki Al-Haytami, Az-Zawajir 'an Iqtirafil Kabair, Jilid 1 (Lebanon: Dar al Kotob al-ilmiyah, 2013), 312.

sedekah dapat berupa ucapan langsung yang melukai penerima, sedangkan pada era modern bentuknya muncul melalui unggahan, konten digital, atau testimoni publik yang memunculkan nuansa riya'.

Hadis ini juga mempertegas bahwa keikhlasan adalah inti ibadah. Mengungkit pemberian, baik secara verbal maupun melalui publikasi di media sosial, dapat menghapus pahala dan menjadi penghalang seseorang dari rahmat Allah. Penerapan metode ma'ānī al-ḥadīs M. Syuhudi Ismail menyingkap makna hadis ini sebagai ajaran yang tidak sekadar normatif, tetapi juga relevan sebagai panduan moral umat Islam dalam menghadapi tantangan budaya pencitraan di era digital, sekaligus menjadi pedoman etis aktual bagi umat Islam modern.

C. Penutup

Berdasarkan analisis hadis riwayat Ahmad nomor 6882 dengan pendekatan ma'ānī al-ḥadīs M. Syuhudi Ismail, dapat disimpulkan bahwa larangan mengungkit-ungkit sedekah merupakan bagian dari ajaran Islam yang bersifat universal. Hadis ini termasuk kategori jawāmi' al-kalim dengan makna singkat, padat, sekaligus terbuka untuk pemahaman kontekstual. Ungkapan "tidak masuk surga" bukanlah vonis kekal di neraka, melainkan peringatan moral agar umat berhati-hati terhadap dosa besar. Dalam kerangka ma'ānī al-ḥadīs, larangan ini tidak terikat oleh situasi tertentu, melainkan bersifat umum dan tetap relevan sepanjang zaman, khususnya pada era modern ketika praktik publikasi sedekah di media sosial sering kali mengandung unsur pamer dan riya'. Dengan demikian, hadis ini menegaskan pentingnya menjaga keikhlasan dalam memberi, menghormati martabat penerima,

serta menghindari sikap yang dapat menghapus pahala sedekah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Jurnal

- 'Ārif, Maskūr. *Hayāt Mubārakah bi al-Šadaqah (Hidup Berkah dengan Sedekah)*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018.
- Aḥmad ibn Ḥanbal. al-Musnad. Edited by Shu'aib al-Arnā'ūt. Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 2001.
- Al-'Asqalānī, Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar. *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣahīh al-Bukhārī*. Juz 5. Riyadh: Dār al-Ṭayyibah, 2005.
- Al-Albānī, Muḥammad Nāṣir al-Dīn. Silsilat al-Aḥādīth al-Ṣahīḥah. Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 1995.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl. *Ṣahīh al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Kathīr, 2002.
- Al-Busīrī. Ithāf al-Khiyarat al-Maharah bi Zawā'id al-Masānid al-'Asharah. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Al-Haytamī, Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alī bin Ḥajar al-Makkī. *al-Zawājir 'an Iqtirāf al-Kabā'ir*. Jilid 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2013.
- Al-Jazā'irī, Abū Bakr Jābir. Minhāj al-Muslim. Madinah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Hikam, 1992.
- Al-Mizzī, Yūsuf bin 'Abd al-Rahmān ibn Yūsuf Abū al-Ḥajjāj. *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1980.
- Al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad. al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.
- Al-Ṭabarī, Muḥammad bin Jarīr. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān (Tafsīr al-Ṭabarī)*. Kairo: Maktabah Ibn Taymiyyah, 1968.

- Hajjāj, Muslim bin al-Hajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991.
- Hamdi, Ahmad Zainul. “Fenomena Filantropi Digital di Media Sosial: Antara Dakwah dan Pencitraan,” *Jurnal Komunikasi Islam* 12, no. 2 (2022): 233–250.
- Hidayati, Nurul. “Tren Sedekah Online di Era Digital dan Implikasinya terhadap Etika Islam,” *Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 7, no. 1 (2022): 45–60.
- Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī. *al-Zawājir ‘an Iqtirāf al-Kabā’ir*. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Ibn Ḥanbal, Ahmad bin Muḥammad. *Musnad Aḥmad*. Jilid 6. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1995.
- Ibn Kathīr, Ismā’īl bin ‘Umar. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm (Tafsīr Ibn Kathīr)*. Juz 2. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.
- Ilyas, Abustani, dan La Ode Ismail Ahmad. *Filsafat ‘Ilmu Hadīs*. Cet. 1. Surakarta: Zadahadiya Publishing, 2001.
- Ismail, Muḥammad Syuhudī. *Hadis yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma’ānī al-Hadīs tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Ismail, Syuhudi. Metodologi Penelitian Hadis Nabi. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Mustaqim, Sa’īd ‘Āqil Husayn al-Munawwar, dan ‘Abd al-Mustaqim. *Asbāb al-Wurūd: Studi Kritis Hadis Nabi dengan Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Partanto, Pius A., dan M. Dahlan al-Bārrī. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1994.
- Tim Penterjemah dan Pentafsir al-Qur’ān. *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1985.